



PUTUSAN
Nomor 1342/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 19-22, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Francesco Pagano, Jabatan Vice President Finance;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4201/PJ/2019, tanggal 30 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-80957/PP/M.XIVA/13/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) untuk Tahun 2002 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2020



Uraian	Jumlah yang seharusnya menurut Pemohon Banding (US\$)
Dasar Pengenaan Pajak	46,237,257.95
Pajak Penghasilan yang Terhutang	4,623,725.75
Kredit Pajak	4,623,725.75
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Nihil

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-433/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor 00009/245/09/081/12 tanggal 14 Desember 2012 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-433/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor 00009/245/09/081/12 tanggal 14 Desember 2012; dan;
3. Memutuskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 Final untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-80957/PP/M.XIVA/13/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-433/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00009/245/09/081/12 tanggal 14 Desember 2012, atas nama **BUT Lasmo Sanga Sanga Limited**, NPWP: 01.001.436.3-081.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 19-22, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Jakarta Selatan 12310;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 80957/PP/M.XIVA/13/2017 yang diucapkan tanggal 13 Februari 2017;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengadili dan memutuskan bahwa Jumlah PPh Pasal 26, atas nama BUT Lasmo Sanga Sanga Limited untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 adalah USD 4,623,725.75;

Atau:

Jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-433/WPJ.07/2014 tanggal 6 Maret 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor : 00009/245/09/081/12 tanggal 14 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.436.3-081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Yang Terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar US\$ 4,623,725.79 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta - fakta dan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2020



melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dokumen *Contract* antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesia dan secara *normative* merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPedata yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik. Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: **Pertama**, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku *tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*. **Kedua**, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit* yang mempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco*. **Ketiga**, karena ada dua *lex spesialis* atas UU PPh, yaitu : (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip *lex konsumen derogat legi consume* karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga Sanga Limited ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tariff

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2020



BPT 20% UU PPh. Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak PSC sesuai prinsip bagi hasil migas. **Ke-empat**, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung dalam mengedepankan prinsip *judicial activism* diketahui bahwa dalam *Plan of Development (POD)* dan dokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982 tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT Lasmo Sanga Sanga Limited dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhi dengan penerapan tarif PPh Pasal 26 Final sebesar 20%. Dengan demikian, penerbitan keputusan oleh Terbanding telah dilakukan secara terukur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bersifat *erga omnes* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 samapai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian *Internasional juncto Vienna Convention juncto* S-604/MK/017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 6,843,114.24; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	USD	46,237,257.95
Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final yang Terutang	USD	9,247,451.59
Kredit Pajak	USD	4,623,725.75
Pajak yang tidak / kurang dibayar	USD	4,623,725.84

Sanksi administrasi :

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	USD	2,219,388.40
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	USD	6,843,114.24

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2020